BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang sudah disampaikan sang Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur merupakan dikeluarkannya peraturan atau hukum, baik yang berlaku individu maupun yang bersifat sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Dalam lingkup kajian hukum Islam, para pakar berbeda pendapat dalam mengkaji dan menjelaskan hukum Islam. Abdul Wahhab Khalaf menyatakan bahwa hukum-hukum amal *(ahkam 'amaliyah)* yang mengacu semua tindakan atau perbuatan orang yang sanggup melaksanakan hukum *(mukalaf)*, baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan perkara belanja dan distribusinya

dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum ibadah *(ahkam al-ibadat)*, dan hukum muamalah *(ahkam al-mu'amalah)*.[1]

Dalam bidang muamalah ini, perkara keluarga seperti pernikahan dan perceraian juga awalnya ditangani. Namun, setelah disintegrasi dunia Islam khususnya pada periode Turki Utsmani, maka terjadilah perkembangan pembagian fikih baru.

Ruang lingkup muamalah diperkecil, sehingga masalah hukum keluarga tidak lagi termasuk dalam pengertian muamalah. Muamalah hanya berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan orang lain dibidang ekonomi (seperti jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam).[2]

Muamalah dapat dilihat dari dua perspektif, pertama dalam segi bahasa dan kedua dari segi istilah, menurut bahasa, muamalah berasal dari kata: *"yuaamilu-mu'amalatan"* yang sama dengan wazan *"faa'ala-yufaa'ilu"*, artinya saling mengerjakan dan saling mengamalkan. Menurut istilah,

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hal 3

[2] Sasangko,*MemahamiMuamalah*https://m.republika.co.id/berita/dunia/islam/islam-nusantara, dikutip pada Maret, 23, 2021

muamalah merupakan aktivitas yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.[3]

Jual beli dari segi bahasa adalah pertukaran kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah* sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Fathir (35: [29])

تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.[4]

Menurut istilah jual beli merupakan menukar barang menggunakan barang atau barang menggunakan uang yang dilakukan mengunakan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela pada

---

[3] Ru'fah Abdullah, "*Fiqih Muamalah"*, (Serang: Media Madani, 2018), hal 2-3

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal .437

kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu terdapat empat yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sigha*t (*ijab dan kabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti.[5]

Adapun syarat sahnya barang yang dijual belikan yaitu, barang harus suci dan tidak terkena najis, tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, tidak boleh di batasi waktunya, barang bisa diserahkan setelah kesepakatan akad, barang yang diperjualbelikan barang sendiri, barang yang diperjualbelikan bisa diketahui (dicermati), barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya.[6]

Seperti yang dijelaskan salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang harus suci dan tidak terkena najis, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

---

[5] Ru'fah Abdullah, "*Fiqih Muamalah"*,…hal 83-85

[6] Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam"*: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015) hal 252

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلُ حَرَّمَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَاخنِنْزِيْرِ وِالاَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Jabar r.a Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala." (Riwayat Bukhari dan Muslim).[7]

Lalu terdapat syarat yang mengharuskan barang yang diperjualbelikan harus mengetahui kualitasnya misalnya seperti beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak mengakibatkan keraguan. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa (5: [29])

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْآ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَتَقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya*"wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak jelas), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah*

---

[7] Savira Ayu Noor Aisha, *Hukum Menjual Minuman Keras dalam Pandangan Islam*, https://kumparan.com/savira-ayu-noor-aisha/hukum-menjual-minuman-keras-dalam-pandangan-islam-1vypbXFscTh/full, dikutip pada 30 September 2021

kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".[8]

Ayat diatas mengungkapkan bahwa Allah SWT melarang transaksi pada muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil pada konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, antara lain melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Seperti halnya melakukan transaksi yang berbunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif (judi, maisir dan lainnya).

Jual beli limbah minyak goreng pada Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa berlangsung seperti jual beli yang lainnya. Dalam praktek jual beli ini tidak hanya melibatkan antara penjual dan pembeli, namun ada beberapa pihak yang ikut serta dalam praktek jual beli ini yaitu pemilik limbah minyak goreng atau masyarakat (penjual), Bank sampah (pembeli), dan juga PT (pengepul). Jual beli ini berlangsung sesuai kebiasaan masyarakat, mulai dari menetapkan harga jual sesuai dengan beratnya limbah minyak goreng.

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*…hal. 83

Secara umum limbah minyak goreng tidak terlepas dari yang namanya kotoran sisa masakan, dan juga kotoran-kotoran lainnya. Karena biasanya minyak goreng digunakan berkali-kali oleh sebagian ibu rumah tangga, dan juga dibiarkan begitu saja setelah pemakaiannya.

Pada awalnya sudah jelas bahwa yang menjual limbah minyak goreng adalah masyarakat Perum Puri Permai 1 Kecamatan Tigaraksa, yang masyarakatnya bukan dari kalangan orang muslim saja, namun juga dari kalangan non muslim yang kemungkinan mereka memasak makanan non halal, dan sebagimana yang kita tahu salah satu syarat sahnya jual beli, barang harus suci tidak terkena najis dan juga barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya.

Sedangkan limbah minyak goreng yang sebagai objek atau barang yang diperjualbelikan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang harus di penuhi agar jual beli itu dianggap sah karena ketidakjelasan pada kehalalan juga kualitasnya. Lantaran, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya*: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual melempar batu dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar (ketidakjelasan)"*.[9]

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji perkara tersebut secara mendalam ke dalam tulisan karya ilmiah dengan judul. ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng Dalam Sistem Pengepulan (Studi Kasus Di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang)"***

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitan penulis pada penelitian yang akan dilakukan, dicermati berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan fokus pada

[9].Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, https://books.google.co.id/books?id=xCzWDAAAQBAJ&pg=PA208&lpg=PA208&dq=dari+abu+hurairah+ra+ia+berkata+rasulullah+saw+melarang+menjual+melempar+batu&source=, dikutip pada 30 September 2021

1. Pelaksanaan jual beli limbah minyak dalam sistem pengepulan yang sering terjadi di masyarakat serta faktor adanya jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan serta?
2. Apa faktor yang menyebabakan terjadinya jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan yang berlangsung

2. di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa, apakah termasuk jual beli yang dilarang atau tidak dan juga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamanatan Tigaraksa.
3. Untuk mengetahui tentang jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan dan dalam hukum Islam yang berlangsung di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya yang memperjualbelikan limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan, yaitu sebagaimana dalam aturan-aturan bermuamalah sesuai dengan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya dibidang hukum Islam dan dapat memberikan khazanah pengetahuan sehingga tidak terbatas pada jual beli yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli barang bekas atau limbah dalam bentuk skripsi yaitu: *"Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Bengkel Federal di Kec. Krui Kab. Pesisir Barat)"* oleh Richa Fransisca, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli oli bekas di Bengkel Federal dalam perspektif hukum Islam, dan fokus objek yang ditiliti yaitu sistem jual beli dalam Islam. Perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap praktik jual beli dan faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan yang ada di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
2. Kemudian karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli barang bekas atau limbah dalam bentuk skripsi yaitu: *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar*

Griya Musi Perumnas Palembang)" oleh Dwi Afifa, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini membahas tentang praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan dalam pandangan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis fokus terhadap jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan.

3. Lalu karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli barang bekas atau limbah dalam bentuk skripsi yaitu: *"Praktik Jual Beli Barang Rongsok dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD. Ikhtiar Genang Temanggung)"* oleh Desita Inari, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang rongsok yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Perbedaanya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap praktik jual beli limbah minyak tanah dalam sistem

pengepulan di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kecamatan Tigarakasa Kabupaten Tangerang.

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai cara untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan syara'.[10]

Menurut ulama Malikiyah, ada dua jenis jual beli yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli dalam pengertian umum adalah suatu perikatan untuk mempertukarkan sesuatu yang merupakan hukum keuntungan dan kenikmatan. *Perikatan* adalah akad yang menghubungkan keduanya, *tukar menukar* adalah pertukaran dari satu ke yang lain, dan *sesuatu yang bukan manfaat* adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

---

[10] Zarul Arifin, *"Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3, No. 01 (Maret 2021) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syarifuddin , Sambas, Indonesia. Hal 2

Jual beli pada arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan juga kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas serta bukan juga perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli ataupun tidak), barang yang telah diketahui sifat-sifatnya atau telah diketahui terlebih dahulu.[11]

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2: [275])

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّكَمَايَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata*

[11] Ru'fah Abdullah, "*Fiqih Muamalah",*...hal 84-84

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[12]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Allah melarang umat Islam menggunakan milik orang lain dengan cara yang salah, dan dengan cara yang tidak Allah izinkan, kecuali dengan jalan perniagaan, atau jual beli dengan didasari atas dasar suka dengan suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,…*hal. 47

عَنْ رفَاعَةَ بِيْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْه اَنَّ االنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُاِلَ اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلَ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرَ (رواه البزار, وصحّحه الحاكم)

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (H.R. Bazzar, hakim menyahihkannya dari Rifa'ah bin Rafi').*[13]

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلِّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَيْعِ الخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه المسلم)

[13] Dika Fahrina, *Usahamu Menuntunmu ke Neraka & Makananmu Menuntun kematian Mereka*, https://www.kompasiana.com/dikafahrina/5858d04e30977304099b306c/usahamu-menuntunmu-ke-neraka-makananmu-menuntun-kematian-mereka. Dikutip pada 30 September 2021

Artinya: *"Dari Abu Huraira RA, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli meelmpar kerikil dan jual beli gharar (HR. Muslim)."*

Berdasarkan hadits diatas bahwa jual beli hukumnya boleh, namun jual beli menurut Imam Syaitibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi ihtikar.[14]

Para ulama juga sepakat bahwa manusia diperbolehkan untuk membeli dan menjual berdasarkan kenyataan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa bantuan orang lain. Bantuan dan harta milik orang lain yang kalian butuhkan harus ditukar dengan barang lain yang sesuai.[15]

Rasulullah SAW melarang beberapa jual beli, karena didalamnya terdapat unsur gharar atau penipuan yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan dikalangan umat Islam.[16]

---

[14] Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam"*,…hal 244

[15] Zarul Arifin, *"Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*, ... Hal 5

[16] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,…hal 78

Penyebab utama dilarangnya suatu jual beli dalam Islam ada tiga diantaranya adalah objek yang diperjualbelikan haram hukumnya menurut Al-Qur'an dan As-Sunah, haram karena selain zatnya biasanya berkaitan saat terjadinya proses jual beli, tidak sah akad yang diperjualbelikan.[17]

Salah satu adanya jual beli limbah minyak goreng karena berawal dari kesadaran masyarakat tentang bahayanya penggunaan minyak goreng berkali-kali untuk kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang membuang limbah minyak goreng ke saluran air dan mengakibatkan pencemaran, dan ketika datang musim hujan tak jarang terjadi peluapan air disaluran-saluran air dan mengakibatkan limbah minyak goreng yang dibuang ke saluran air turut terbawa hingga mencemari jalanan, dan dengan adanya sistem pengepulan limbah minyak goreng ini memudahkan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam menangani masalah limbah minyak goreng,

---

[17] Ahliwa Ardinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online(Stdudi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik),* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No 1 (Januari 2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

sehingga tidak lagi mencemari lingkungan sekaligus menambah pemasukan ekonomi keluarga.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan suatu metode yang mendukung penulis pada penelitiannya dalam objek yang dikaji. Adapun pada metode penelitian penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau dalam istilah lain biasa disebut dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak menurut data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (obsrvasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.[18]

---

[18] Jonardi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi: Observasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan cara pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian yang akan diselidiki.[19] Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat mengenai *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng Dalam Sistem Pengepulan*, sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat.

b. Wawancara: Wawancara yaitu proses komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi dengan teknik tanya jawab, selanjutnya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai sebuah

[19] Dita Kurniasari, *Teknik Pengelolaan Data Kualitatif Mengenal 3 Tipe Observasi*, https://dqlab.id/teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi. Dikutip pada 30 September 2021

info yang diangkat pada penelitian.[20] Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstuktur karena dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui mengenai keterangan apa yang akan diperoleh, sehingga telah disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada pihak yang berada pada jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

c. Dokumentasi: Cara untuk melihat atau menganalisis topic itu sendiri atau dokumen yang dibuat oleh pengguna lain tentang topic tersebut.[21]

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data.

---

[20] Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html. Dikutip pada 30 September 2021

[21] Fitwiethayalisyi, *Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data)*, https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/. Dikutip pada 30 September 2021

a. Data Primer: Dimana sumber hukum primer merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data pertama yang diperoleh dari suatu penelitian.[22] Data primer juga merupakan sumber data yang penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

b. Data Sekunder: Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjanah, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium terbaru tentang topic penelitian.[23]

---

[22] Syafnidawaty, *Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder*. https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/. Dikutip pada 30 September 2021

[23] Jonardi Efendi & Jommy Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,…hlm. 173.

5. Pengelolaan Data

Setelah penulis menganalisa semua data dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian itu dipelajari dan dianalisis. Penulis kemudian menggunakan metode kualitatif, artinya data yang tidak dapat langsung diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan pada karya ilmiah ini berpedoman pada:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasauddin Banten 2020.
b. Penulisan Ayat-Ayat Al-Qur'an Berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depertemen Agama Republik Indonesia.
c. Penulisan hadits dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku hadist atau dari buku-buku yang mengutip dari buku-buku tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Bab I memuat pendahuluan yaitu meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang kondisi obyektif Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai profile Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, visi misi dan tujuan Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, kepengurusan dan kegiatan Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, jenis barang yang dijual ke Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, nama-nama paguyuban di bawah naungan Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, mekanisme operasional Bank Sampah Asy-Syfa Berkah.

Bab III memuat tentang landasan teori yang berisikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jenis-jenis jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian limbah, karakteristik

limbah, jenis-jenis limbah, limbah dalam hukum Islam, pengepul.

Bab IV memuat tentang penelitian dan pembahasan yang berisikan praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan dan faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli limbah minyak goreng di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah, hukum Islam terhadap jual beli limbah minyak goreng dalan sistem pengepulan.

Bab V memuat tentang beberapa kesimpulan yang diringkas dari penelitian dan pembahasan dan mengemukakan beberapa saran.